

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Dalam hal skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Bupati atau Walikota atau Gubernur dan/atau masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Menteri Negara Lingkungan Hidup mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat berkurang dalam hal:
 - a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - b. dalam kenyataannya jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diwajibkan dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Khusus untuk bidang rekayasa genetika, ketentuan tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya Cenuti ENLH Bidang Penaasah Dingkungan, Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 11 Tahun 2006 Tanggal: 2 Oktober 2006

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

1. Pendahuluan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting
Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, jenis usaha
dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL. Potensi dampak penting
bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

(1) Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

(2) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

2. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

A. Bidang Pertahanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dengan terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	 Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat.
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan

			dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	> 10.000 ha	 Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.

B. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a.Semusim dengan atau tanpa		Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem,
	unit pengolahannya		hidrologi dan bentang alam.
	- Luas	\geq 2.000 ha	
	b.Tahunan dengan atau tanpa		
	unit pengolahannya - Luas	≥ 5.000 ha	
2.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a.Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: - Dalam kawasan budidaya		
	non kehutanan, luas	≥ 3.000 ha	
	 Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas 	Semua besaran	

b.Tahunan dengan atau tanpa		
unit pengolahannya:		
- Dalam kawasah budidaya	•	
non kehutanan, luas	\geq 3.000 ha	
- Dalam kawasan budidaya		
kehutanan, luas	Semua besaran	

C. Bidang Perikanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang, ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya perikanan a.Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas		 Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (nursery areas) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumiah phytoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
	b.Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system): - Di air tawar (danau) * Luas, atau * Jumlah	≥ 2,5 ha ≥ 500 unit	 Perubahan kualitas perairan. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. Pengaruh terhadap estetika perairan.

- Di air laut ■ Luas, atau ■ Jumlah ≥ 5 ha ≥ 1.000 unit	Mengganggu alur pelayaran.
--	----------------------------

D. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		A AMERICA AND A
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	 Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.
	b.Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT)	≥ 5.000 ha/etat	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya.

E. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	≥ 25 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis dan dampak sosial.
2.	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap enisi, lalu lintas.

		1	
			kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar
3.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas	≥ 2 ha	kegiatan tersebut. Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial.
4.	a. Pengerukan perairan dengan Capital Dredging - Volume	≥ 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas
	b.Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	Semua besaran	tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
5.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang, atau - Luas	≥ 200 m ≥ 6.000 m ²	 Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
	b.Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran	perubanan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (coastal processes).
	c.Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (break water)		Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan

	- Panjang	> 200 m	1 hadina da
	- I aijaig	≥ 200 m	batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai.
	d.Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dan lain-lain)		Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi,
	- Luas	≥ 5 ha	gangguan lalulintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.
	e.Single Point Mooring Boey - Untuk kapal	≥ 10.000 DWT	Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000 – 10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7m sehingga kondisi kedalaman
			yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS.
			Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan
			batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai
			terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
6.	Reklamasi (pengurugan): - Luas, atau	≥ 25 ha	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem
	- Volume	≥ 500.000 m ³	geohidrologi, hidrooseanografi, dampak sosial, ekologis, perubahan garis pantai, kestabilan lahan, lalu lintas serta mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai.
7.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat: - Volume, atau - Luas area dumping	≥ 500.000 m ³ ≥ 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.
LL			

8.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)	Semua besaran kelompok bandar udara (A, B, dan C) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui	 Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvens internasional. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial.
9.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut: a. Landasan pacu - Panjang b. Terminal penumpang atau terminal kargo - Luas c. Pengambilan air tanah	≥ 200 m ≥ 2000 m ² ≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)	 Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara, mobilisasi penumpang meningkat. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara, dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara.
10.	Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya: a Pemindahan penduduk, atau - Pembebasan lahan	≥ 200 KK ≥ 100 ha	Termasuk kegiatan berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan
			استخوم

b.Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan c.Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	$\geq 25 \text{ ha}$ $\geq 100.000 \text{ m}^3$ $\geq 500.000 \text{ m}^3$	dan terikat dengan konvensi internasional. Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara.
--	--	---

F. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua besaran	 Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.

G. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	Industri semen dengan Proses Klinker a dalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (raw mill process), penggilingan batubara (coal mill) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (Rotary Kiln and Clinker Cooler). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh

			 Debu yang keluar dari cerobong. Penggunaan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). Tenaga kerja besar (± 1-2 TK/3000 ton produk). Potensi berbagai jenis limbah: padat (tailing), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa cooling mengandung minyak lubrikasi/pelumas), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, kecuali pulp dari kertas bekas dan pulp untuk kertas budaya	Semua besaran	Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (bleaching) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H ₂ S, SO ₂ , NO _x , Cl ₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: Penggunaan lahan yang luas (0,2 ha/1000 ton produk).

			 Tenaga kerja besar. Kebutuhan energi besar (0,2 MW/1000 ton produk).
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena.
		·	 Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh. Kebutuhan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 l/dt/1000 ton produk). Tenaga kerja besar. Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD, COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3.
4.	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran	Kawasan industri (industrial estate) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan: Kegiatan grading (pembentukan muka tanah) dan run off (air larian).

			Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. Mobilisasi tenaga karia (90)
			 Mobilisasi tenaga kerja (90 – 110 TK/ha). Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun trace jaringan (0,1 MW/ha). Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. Bangkitan lalu lintas.
5.	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	≥ 50.000 DWT	Sistem graving dock adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi. Pembuatan kolam graving ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsoran ataupun abrasi pantai.
	•		Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air ballast, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan sand blasting dan pengecatan.
6.	Industri amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	Industri amunisi dan bahan peledak merupakan industri yang dalam proses produksinya menggunakan

			bahan-bahan kimia yang bersifat B3, disamping kegiatannya membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.
7.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 6 Penggunaan areal: a. Urban: - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas b.Rural/pedesaan, luas	≥ 5 ha ≥ 10 ha ≥ 15 ha ≥ 20 ha ≥ 30 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan: Tingkat pembebasan lahau. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: Bangkitan lalu lintas. Konflik sosial. Penurunan kualitas lingkungan.

H. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

kota metropolitan

: > 1.000.000 jiwa

kota besarkota sedang

: 500.000-1.000.000 jiwa : 200.000-500.000 jiwa

kota kecil

: 20.000-200.000 jiwa

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya: - Tinggi, atau	≥ 15 m	 Termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar). Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. Pada skala ini diperlukan quarry/burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. Dampak pada hidrologi.
	- Luas genangan	≥ 200 ha	 Kegagalan bendungan pada luas genangan

			sebesar ini berpotensi mengakibatkan genangan yang cukup besar dibagian hilirnya. Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir bendungan/waduk. Dampak pada hidrologi.
2.	Daerah Irigasi a.Pembangunan baru dengan luas	≥ 2.000 ha	 Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. Selalu memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan pelengkap (oppurtenants structures) yang besar dan sangat banyak sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial.
	b.Peningkatan dengan luas tambahan	≥ 1.000 ha	 Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat

	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 500 ha	menimbulkan dampak sosial. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak. Perubahan Tata Air.
3.	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	≥ 1.000 ha	 Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya. Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang iuas secara drastis.
4.	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai	. · ≥ 500 m	 Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar ≥ 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Gelombang pasang laut (tsunami) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai.
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a.Kota besar/metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	≥ 5 km ≥ 500.000 m ³	 Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.

	b.Kota sedang		Tarindi timbur - 1
	- Panjang, atau	≥ 10 km	 Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai
	- Volume pengerukan	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	yang menimbulkan
	p ongotanan	2 500.000 m	dampak lingkungan,
İ			dampak migkungan, dampak sosial, dan
-			gangguan.
			 Mobilisasi alat besar dapat
1			menimbulkan gangguan
			dan dampak.
	c.Pedesaan		Terjadi timbunan tanah
] .	- Panjang, atau	> 15 km	galian di kanan kiri sungai
	- Volume pengerukan	$\geq 500.000 \text{ m}^3$	yang menimbulkan
•			dampak lingkungan,
			dampak sosial, dan
			gangguan.
			Mobilisasi alat besar dapat
			menimbulkan gangguan
		•	dan dampak.
6.	Pembangunan Jalan Tol	≥ 5 km	Bangkitan lalu lintas, dampak
			kebisingan, getaran, emisi
			yang tinggi, gangguan visual
			dan dampak sosial.
7.	Pembangunan dan/atau		Bangkitan lalu lintas, dampak
	peningkatan jalan dengan		kebisingan, getaran, emisi
	pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah		yang tinggi, gangguan visual
	a. Kota besar/metropolitan		dan dampak sosial.
	- Panjang, atau	≥ 5 km	
	- Pembebasan lahan	$\geq 5 \text{ km}$ $\geq 5 \text{ ha}$	
	b.Kota sedang	<u> </u>	
	- Panjang, atau	≥ 10 km	
	- Pembebasan lahan	≥ 10 km ≥ 10 ha	
:	c.Pedesaan	<u>-</u> 10 11a	
	- Panjang, atau	≥ 30 km	
	- Pembebasan lahan	≥ 30 ha	·
8	a.Pembangunan		Berpotensi menimbulkan
ļ	subway/underpass,		dampak berupa perubahan
1	terowongan/tunnel	≥ 2 km	kestabilan lahan (land
	•		subsidence), air tanah serta
	}		gangguan berupa dampak
			terhadap emisi, lalu lintas,
	·		kebisingan, getaran, gangguan pandangan,
	b.Pembangunan jembatan	≥ 500 m	gangguan jaringan prasarana
	o.i chiloangunan jembatan	∑ 200 III	sosial (gas, listrik, air minum,

			telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
9.	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik Pembuangan dengan sistem control landfill/ sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnnya - Luas kawasan TPA, atau - Kapasitas total b.TPA di daerah pasang surut, - Luas landfill, atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station - Kapasitas	≥ 10 ha ≥ 10.000 ton ≥ 5 ha ≥ 5.000 ton ≥ 1.000 ton/hari	Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, risiko kesehatan masyarakat dan pencemaran dari leachate Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate, udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan. Dampak potensial berupa pencemaran udara, bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan.
	d.Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Dampak potensial berupa pencemaran dari leachate (lindi), udara, bau, gas beracun, dan gangguan kesehatan.
	e.Pengolahan dengan insinerator - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Dampak potensial berupa fly ash dan bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas (H ₂ S, NO _x , SO _x , CO _x , dioxin), air limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan.
	f. Composting Plant - Kapasitas	≥ 100 ton/hari	Dampak potensial berupa pencemaran dari bau dan gangguan kesehatan.
	g.Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	≥ 500 ton/hari	Dampak potensial berupa pencemaran dari air sampah dan sampah yang tercecer, bau, gangguan kesehatan dan aspek sosial masyarakat di daerah yang dilalui kereta api

10	Pembangunan		
10	Perumahan/Permukiman		Besaran untuk masing-
i			masing tipologi kota
	a.Kota metropolitan, luas	\geq 25 ha	diperhitungkan berdasarkan:
	b.Kota besar, luas	≥ 50 ha	 Tingkat pembebasan lahan.
	c.Kota sedang dan kecil,		 Daya dukung lahan; seperti
	luas	≥ 100 ha	daya dukung tanah,
			kapasitas resapan air tanah,
			tingkat kepadatan
			bangunan per hektar.
			Tingkat kebutuhan air
ĺ			sehari-hari.
1		·	
1			Limbah yang dihasilkan
			sebagai akibat hasil
			kegiatan perumahan dan
			pemukiman.
			Efek pembangunan
1			terhadap lingkungan
		•	sekitar (mobilisasi material
			dan manusia).
			KDB (koefisien dasar
1			bangunan) dan KLB
11	Air Timb 1 D		(koefisien luas bangunan).
11	Air Limbah Domestik		Setara dengan layanan
!	a.Pembangunan Instalasi		untuk 100.000 orang.
	Pengolahan Lumpur Tinja		 Dampak potensial berupa
	(IPLT), termasuk fasilitas		bau, gangguan kesehatan,
ł	penunjangnya		lumpur sisa yang tidak
	- Luas, atau	≥ 2 ha	diolah dengan baik dan
	- Kapasitasnya	$\geq 11 \text{ m}^3/\text{hari}$	gangguan visual.
ļ			888
	b.Pembangunan Instalasi	ļ	Setara dengan layanan
	Pengolahan Air Limbah		untuk 100.000 orang.
	(IPAL) limbah domestik		untuk 100.000 orang.
· ·	termasuk fasilitas		
	penunjangnya		
	- Luas, atau	≥ 3 ha	
	- Beban organik	≥ 3 ha ≥ 2.4 ton/hari	
	c. Pembangunan sistem	= 2,7 toi/Hatt	R Cotore donger lessens
	perpipaan air limbah, luas		Setara dengan layanan
	layanan		100.000 orang.
	- Luas layarfan, atau	≥ 500 ha	Bottara domban 20.000 time
	- Luas layahan, atau - Debit air limbah	$\geq 300 \text{ na}$ $\geq 16.000 \text{ m}^3/\text{hari}$	sambungan air limbah.
Ī	- Dedit all limball	$\leq 10.000 \mathrm{m}^2/\mathrm{nar}$	Dampak potensial berupa
			gangguan lalu lintas,
			kerusakan prasarana
ľ			umum, ketidaksesuaian
			atau nilai kompensasi

(primer dan/atau sekunder) di gangguar permukiman kerusaka	isi menimbulkan n lalu lintas,
permukiman kerusaka	n lalu lintas,
Korubaka	
	n prasarana dan
	num, pencemaran di
panjang ≥ 5 km daerah hi	ilir, perubahan tata
	titar jaringan,
bertamba	hnya aliran puncak
dan perui	bahan perilaku
masyarak	
di sekitar	jaringan.
	unan drainase
sekunder	di kota sedang yang
melewati	permukiman padat
13. Jaringan air bersih di kota	
besar/metropolitan Berpoten	si menimbulkan
a.Pembangunan jaringan dampak h	nidrologi dan
distribusi persoalan	keterbatasan air.
- Luas layanan ≥ 500 ha	
b.Pembangunan jaringan	
transmisi	
- Panjang > 10 km	!
	kebutuhan air bersih
	0 orang.
	kebutuhan kota
lainnya sedang	1
- Debit pengambilan ≥ 250 1/dt	•
	iperhitungkan
Perkantoran, Pendidikan, berdasarka	
	pasan lahan.
	ukung lahan.
[* , * * ,	t kebutuhan air
bonari	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	yang dihasilkan.
	mbangunan
	p lingkungan
	(getaran,
	gan, polusi udara,
dan lain	,
• KDB (k	coefisien dasar
bangun	an) dan KLB.
(koefisi	en luas bangunan)
■ Jumlah	dan jenis pohon
yang m	ungkin hilang.
Khusus ba	gi pusat
1	an/perbelanjaan

			relatif terkonsentrasi dengan luas tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak penting: Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekal pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. Produksi sampah.
16.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan) - Luas lahan	≥ 2000 ha	Berpotensi menimbulkan dampak yang disebabkan oleh: Pembebasan lahan. Tingkat kebutuhan air. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A	MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI		
1	Mineral, Batubara, dan panas bumi - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif/tahun)	 Dampak penting terhadap lingkungan antara lain: merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi. Lama kegiatan juga akan

			memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dar
2.	Tahap eksploitasi: a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi b. Batubara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup	≥ 55 MW ≥ 1.000.000 ton/tahun	limbah yang dihasilkan. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap
	yang dipindahkan c.Bijih Primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 4.000.000 ton ≥ 400.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton ≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton	intensitas dampak yang akan terjadi. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi. Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	e.Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 250.000 m ³ /tahun $\geq 1.000.000$ ton	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi.
	f. Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran	Sampai saat ini bahan radioaktif digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir. Oleh sebab itu, selain dampak penting yang dapat ditimbulkan, keterkaitannya dengan masalah pertahanan dan keamanan menjadi alasan mengapa kegiatan ini wajib dilengkapi AMDAL untuk semua besaran.

	a Democratile 1 1 1		
	g.Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area < 10 ha)	Potensi perubahan dan gangguan sistem hidrogeologi.
	h.Tambang di laut	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktiritas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
3.	Melakukan penempatan tailing di bawah laut (Submarine Tailing Disposal)	Semua besaran	Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar.
4.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran	Sianida dan air raksa merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran air permukaan, air tanah dan udara.
В.	MINYAK DAN GAS BUMI		
1.	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi a Di darat: - Lapangan minyak	≥ 5.000 BOPD	 Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. Potensi ledakan.

		T	
	- Lapangan gas	≥ 30 MMSCFD	 Pencemaran udara, air dan tanah. Potensi kerusakan ekosistem. Pertimbangan ekonomis. Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. Potensi ledakan. Pencemaran udara, air dan
•	b Di laut - Lapangan Minyak - Lapangan Gas	≥ 15.000 BOPD ≥ 90 MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur	tanah. Pertimbangan ekonomis. Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran. Potensi ledakan. Pencemaran udara, air. Pertimbangan ekonomis. Perubahan Ekosistem laut.
2.	Transmisi MIGAS di laut - Panjang, atau - Bertekanan	≥ 100 km ≥ 16 bar	 Termasuk distribusinya dilakukan dari rumah ke rumah. Pemanfaatan lahan yang tumpang tindih dengan aktifitas nelayan dianggap cukup luas lintas kabuputen/kota juga dapat mengganggu aktivitas nelayan. Penyiapan area konstruksi dapat menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif. Pengoperasian pipa rawan terhadap gangguan aktivitas lalu lintas kapal buang sauh, penambangan pasir. Tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga berbahaya terhadap kegiatan/aktifitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran.

	Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD ≥ 10.000 BOPD	 Potensi konflik sosial. Merupakan industri strategis. Potensi dampak dari sarana penunjang khusus. Proses pengolahan menggunakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair yang cukup besar. Membutuhkan area yang cukup luas. Khusus LNG, berpotensi menghasilkan limbah gas H₂S. Potensi perubahan dan gangguan sistem geohidrologi. Berpotensi mengubah ekosistem yang lebih luas. Potensi konflik sosial. Merupakan industri strategis. Potensi dampak dari sarana penunjang khusus. Proses pengolahan menggunakan bahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang bersifat turunan. Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair yang cukup besar. Membutuhkan area yang cukup luas. Potensi perubahan dan gangguan sistem geohidrologi.
1.	PEMANFAATAN ENERGI Pembangunan jaringan	> 150 kV	Keresahan masyarakat
	transmisi		karena harga tanah turun

		•	 Adanya medan magnet dan medan listrik.
			 Aspek sosial, ekonomi dan
İ			budaya terutama pada
			pembebasan lahan dan
			keresahan masyarakat.
2.	Pembangunan		Berpotensi menimbulkan
	a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW (dalarn	dampak pada:
		satu lokasi)	 Aspek fisik kimia,
			terutama pada kualitas
			udara (emisi, ambient dan
			kebisingan) dan kualitas
			air (ceceran minyak
			pelumas, limbah bahang)
			serta air tanah.
			Aspek sosial, ekonomi dan
	·		budaya, terutama pada saat
		•	pembebasan lahan dan
.			pemindahan penduduk.
	b.Pembangunan PLTP	≥ 55 MW	Berpotensi menimbulkan
	(pengembangan Panas Bumi)	_	dampak pada:
	,		Aspek fisik-kimia,
			terutama pada kualitas
	·	·	udara (bau dan kebisingan)
		•	dan kualitas air.
			 Aspek flora fauna.
1			 Aspek sosial, ekonomi dan
		•	budaya, terutama pada
			pernbebasan lahan.
	c. Pembangunan PLTA dengan:		- Damihahan fungsi lahan
İ	0 1	. 10	Perubahan fungsi lahan.
	- Tinggi bendung, atau	≥ 15 m	 Berpotensi menimbulkan dampak pada:
•	- Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran	≥ 200 ha	- Aspek fisik-kimia,
	langsung)	≥ 50 MW	terutama pada kualitas
	rangsung)		udara (bau dan
			kebisingan) dan
			kualitas air.
	ļ		- Aspek flora fauna.
			- Aspek sosial, ekonomi
	•		dan budaya, terutama
			pada pembebasan
			lahan.
			 Termasuk dalam kategori
			"large dam" (bendungan
1 1			besar).

		 Kegagalan bendungan (dam break), akan mengakibatkan gelombang banjir (flood surge) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya. Pada skala ini diperlukan quarry/burrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak. Dampak pada hidrologi.
d.Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), Surya, Angin, Biomassa, Gambut,dan lain-lain)	≥ 10 MW	 Membutuhkan areal yang sangat luas. Dampak visual (pandang). Dampak kebisingan. Khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut.

J. Bidang Pariwisata

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	a.Kawasan Pariwisata b.Taman Rekreasi	Semua besaran ≥ 100 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
2.	Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>)	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (run off), serta kebutuhan air yang relatif besar.

K. Bidang Pengembangan Nuklir

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir: a.Reaktor Penelitian - Daya	≥ 100 kW	Potensi dampak pengoperasian reaktor penelitian dengan daya < 100 kW terbatas pada lokasi
	b.Reaktor Daya (PLTN)	Semua instalasi	reaktor. Keamanan konstruksi. Berisiko tinggi. Dampak radiasi pada tahap decomisioning (pasca operasi). Transportasi, penyimpanan, pengelolaan dan pembuangan bahan bakar bekas dan limbah bahan radioaktif.
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	≥ 125 elemen bakar/tahun	
	 b.Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi c.Pengelolaan limbah radioaktif (mencakup penghasil, 	≥ 100 ton <i>yellow</i> cake/tahun Semua instalasi	 Efluen gas radioaktif yang terlepas dapat terakumulasi dalam berbagai komponen ekosistem.
	penyimpan, dan pengolahan) d.Pembangunan Iradiator (Kategori II s/d IV) - Aktivitas sumber	≥ 37.000 TBq (100.000 Ci)	 Membutuhkan air pendingin yang telah didemineralisasi dalam kolam beton. Air pendingin juga berfungsi sebagai perisai radiasi. Jika air

	e.Produksi Radioisotop	Semua instalasi	pendingin berkurang, akan terjadi pengurangan perisai terhadap radiasi. Jika air pendingin kualitasnya menurun, akan terjadi korosi yang dapat menyebabkan terlepasnya zat radioaktif ke dalam air. Semua tahapan dalam proses berpotensi mencemari dan membahayakan lingkungan dalam bentuk paparan radiasi.
--	------------------------	-----------------	--

L. Bidang Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama a. Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3. b.Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama. c.Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

insinerator Pengolahan secara biologis (land farming, biopile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping,	Semua besaran	
alternate electron acceptors, fitoremediasi). e.Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.	Semua besaran	

M. Bidang Rekayasa Genetika

Kegiatan-kegiatan yang menggunakan hasil rekayasa genetik berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.
2.	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	Lihat penjelasan diatas.

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

dt = detik
kW = kilowatt
kWh = kilowatt hour
kV = kilovolt
MW = megawatt
TBq = Terra Becquerel

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari

MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki

kubik per hari

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = Liquiefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan

ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)

BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut

TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS = total dissolved solid = total padatan terlarut

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya Bennai MENLH Bidang Penaatan singkungan,

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 11 Tahun 2006 Tanggal: 2 Oktober 2006

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 37 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

- 1. Kawasan Hutan Lindung.
- 2. Kawasan Bergambut.
- 3. Kawasan Resapan Air.
- 4. Sempadan Pantai.
- 5. Sempadan Sungai.
- 6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
- 7. Kawasan Sekitar Mata Air.
- 8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
- 9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
- 10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
- 11. Taman Nasional.
- 12. Taman Hutan Raya.
- 13. Taman Wisata Alam.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penastan Lingkungan,

Hoetomo, MPA.

Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 11 Tahun 2006 Tanggal: 2 Oktober 2006

KRITERIA PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdapat dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut, terkait lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan:

dan/atau kegiatan:		
Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan:	Ya/Tidak/Ragu-ragu Jelaskan secara ringkas	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu Kenapa?
Akan mengubah tata guna lahan yang ada?		
 Akan mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi? 		
3. Akan mengubah kapasitas absorbsi lingkungan alami, khususnya daerah berikut? a. Lahan basah b. Daerah pesisir c. Area pegunungan dan hutan d. Kawasan lindung alam dan taman nasional e. Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku f. Daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang telah melebihi batas ambang yang ditetapkan g. Daerah berpopulasi padat h. Lansekap yang memiliki nilai penting sejarah, budaya atau arkeologi		

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan.

	Apakah rencana usaha dan/atau	Ya/Tidak/Ragu-ragu	Amalash hall tamahut alam
	kegiatan:	Jelaskan secara ringkas	Apakah hal tersebut akan berdampak penting? Ya/Tidak/Ragu-ragu Kenapa?
1.	Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam?		
2.	daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui?		
3.	Dalam proses dan kegiatannya akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya?		
4.	Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?		
5.	Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?	·	
6.	Akan mengintroduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?		
7.	Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?		
8.	Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?		
9.	Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?		

Jawaban "YA" merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Langkah 3

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban "YA" dari daftar pertanyaan pada Langkah 1 dan Langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut:

- 1. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- 2. luas wilayah persebaran dampak;
- 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung:
- 4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- 5. sifat kumulatif dampak; dan
- 6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Langkah 4

Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa:

- a. usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negatif yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia.
- b. tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi.

Langkah 5

Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib AMDAL dapat digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya Dengai MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,